



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**1. Nama lengkap : MUHAMMAD IQBAL BIN MARZUKI**

2. Tempat lahir : Luteung.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Mei 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Leuteung Kec. Mane Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honor.

**II. 1. Nama lengkap : T. SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH**

2. Tempat lahir : Luteung.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Juli 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Leuteung Kec. Mane Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 6 September 2019;
3. Penahanan rumah Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Penahanan rumah Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Penahan Rutan Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama – Sama Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah berupa pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) bulandikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) Buah Jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) liter;
  - 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong;
  - 11 (sebelas) Buah Drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) liter dengan rincian sebagai berikut :
  - 5 (lima) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan total 1075 (seribu tujuh puluh lima) liter;
  - 4 (empat) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan total 860 (delapan ratus enam puluh) liter;
  - 2 (dua) Buah Drum kosong;Dirampas untuk negara.
  - Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak nomor 510/1227/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang berlaku mulai tanggal 09 Agustus 2018 s.d 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak nomor 510/1625/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 391/ 01.02/ PK/ VIII/ 2018 yang dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2018 oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 01.02.5.47.00355 yang di keluarkan tanggal 07 Agustus 2018 oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan nopol BL 8243 KO;
- 1 (satu) Buah STNK mobil Pick Up warna hitam atas nama SOFYAN A. LATIF dengan Nopol BL 8243 KO, Nosin 4D56C433416, Noka MHML300DP5R327310.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL BIN MARZUKI, dan Terdakwa II T. SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Beureuneun – Geumpang atau di Kec. Keumala Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan secara bersama-sama menyalagunakan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum waktu yang disebutkan diatas pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 Terdakwa MUHAMMAD IQBAL mengajak Terdakwa T. SAIFOL untuk membeli dan mengangkut BBM dari SPBU Mali Gayui No. 14.241.103 dengan menjanjikan imbalan kepada Terdakwa T. SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa T. SAIFOL menerima dan menyanggupi ajakan dari Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa T. SAIFOL berangkat bersama-sama membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar menggunakan mobil Pick Up warna hitam nopol BL 8243 KO yang di kendarai oleh Terdakwa MUHAMMAD IQBAL di SPBU Mali Gayui No. 14.241.103 dengan jumlah BBM jenis Bensin sebanyak 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) liter yang diisi kedalam 4 (empat) drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) Liter dan 1 (satu) buah jerigen, BBM jenis Solar sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Liter yang diisi di dalam 5 (lima) drum dengan kapasitas tiap drum berisi 215 (dua ratus lima belas) Liter yang pada saat itu diisikan oleh Saksi ANSHAR BIN ABDULLAH selaku Operator SPBU Mali Gayui melalui mesin SPBU ke dalam drum dan jerigen milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL dan BBM yang diangkut oleh Para Terdakwa merupakan jenis BBM yang di subsidi oleh Pemerintah;
- Kemudian setelah drum milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL terisi BBM jenis Bensin dan Solar yang di subsidi oleh Pemerintah, Terdakwa T. SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH menaikkan dan mengatur drum – drum yang berisi BBM jenis Bensin dan Solar itu ke atas mobil Pick Up warna hitam nopol BL 8243 KO, kemudian Terdakwa MUHAMMAD IQBAL membayar dengan harga perliternya seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk BBM jenis bensin yang dalam hal ini harga yang Terdakwa bayarkan memiliki selisih dengan harga yang di tetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak seharga Rp. 6.450, - (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya, sedangkan untuk BBM jenis Solar Terdakwa beli dengan harga perliternya seharga Rp. 5.500, - (lima ribu lima ratus rupiah) yang memiliki selisih dengan harga yang di tetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak seharga 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh) perliternya, yang akan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL jual kembali kepada masyarakat seharga 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk BBM

Halaman 4 dari 38Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Premium dan seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk BBM jenis Solar;

- Selanjutnya setelah Terdakwa MUHAMMAD IQBAL membayar BBM jenis Bensin dan Solar tersebut kepada Petugas pengisi BBM pada SPBU Mali Gayui No. 14.241.103 Terdakwa MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa T.SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH mengangkut drum yang sudah terisi penuh BBM jenis Bensin dan Solar tersebut yang rencananya akan di bawa ke kedai milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL di Gp. Lutueng Kec. Mane Kab. Pidie untuk di jual kembali kepada masyarakat dan kepada beberapa penjual eceran yang berada di wilayah Kec. Geumpang Kab. Pidie;

- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang jalan lintas Beureuneun – Geumpang sering melintas kendaraan yang mengangkut BBM, setelah mendapat informasi tersebut Petugas Kepolisian Polres Pidie melakukan patroli di sekitar jalan lintas Beureuneun - Geumpang, selanjutnya sekira Pukul 09.00 WIB Petugas Kepolisian Polres Pidie melihat mobil yang sedang berjalan di jalan Beureuneun – Geumpang di Kec. Keumala Kab. Pidie sedang mengangkut drum yang berisi BBM jenis Bensin dan Solar, lalu Petugas Kepolisain Satreskrim Polres Pidie memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan terkait Izin dalam hal Para Terdakwa melakukan Pengangkutan BBM jenis Bensin dan Solar, dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukan Izin yang di minta oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Pidie, selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Pidie menangkap dan membawa para Terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Buah Drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) liter dengan rincian 5 (lima) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan total 1075 (seribu tujuh puluh lima) liter, 4 (empat) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan total 860 (delapan ratus enam puluh) liter, 2 (dua) Buah Drum kosong, 9 (sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian 1 (satu) Buah Jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) liter, 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong, dan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan nopol BL 8243 KO, serta 1 (satu) Buah STNK mobil Pick Up warna hitam atas nama SOFYAN A. LATIF dengan Nopol BL 8243 KO, Nosin 4D56C433416, Noka MHML300DP5R327310. ke Polres Pidie untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan Penyidikan oleh Petugas Sat Reskrim Polres Pidie Para Terdakwa menunjukkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak nomor 510/1227/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang berlaku mulai tanggal 09 Agustus 2018 s.d 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak nomor 510/1625/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan terhadap surat tersebut sudah tidak berlaku lagi karena surat rekomendasi tersebut hanya berlaku mulai tanggal 16 Oktober 2018 s.d 16 Desember 2018 dan Saksi IRWANSYAH, S.T BIN NYAK UMAR SALEH selaku Kepala Seksi Dinas Perdagangan, Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh tempat saksi bekerja sudah tidak berlaku lagi sejak ada surat Edaran dari Pertamina nomor : 296/F114A0/2018-S3, tanggal 11 Oktober 2018 perihal penjualan BBM jenis Premium dan Biosolar/ Solar di SPBU Aceh kepada seluruh Lembaga penyalur SPBU/ SPBU- Mini, SPBU-Modular/ SPBU-N di Provinsi aceh yang mana didalamnya ditegaskan kepada pemilik SPBU bahwa penjualan BBM Premium dan Biosolar hanya untuk pengguna akhir serta Saksi Ahli ADE IRWAN, S.H., M.H. dari BPH Migas menjelaskan bahwa dalam hal pengangkutan harus memiliki izin usaha dari Pemerintah melalui penugasan oleh BPH Migas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL BIN MARZUKI, dan Terdakwa II T. SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Beureuneun – Geumpang atau di Kec. Keumala Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan secara bersama-sama menyalagunakan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum waktu yang disebutkan diatas pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 Terdakwa MUHAMMAD IQBAL mengajak Terdakwa T. SAIFOL untuk membeli dan mengangkut BBM dari SPBU Mali Gayui No. 14.241.103 dengan menjanjikan imbalan kepada Terdakwa T. SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa T. SAIFOL menerima dan menyanggupi ajakan dari Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa T. SAIFOL berangkat bersama-sama membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar menggunakan mobil Pick Up warna hitam nopol BL 8243 KO yang di kendarai oleh Terdakwa MUHAMMAD IQBAL di SPBU Mali Gayui No. 14.241.103 dengan jumlah BBM jenis Bensin sebanyak 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) liter yang diisi kedalam 4 (empat) drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) Liter dan 1 (satu) buah jerigen, BBM jenis Solar sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Liter yang diisi di dalam 5 (lima) drum dengan kapasitas tiap drum berisi 215 (dua ratus lima belas) Liter yang pada saat itu diisikan oleh Saksi ANSHAR BIN ABDULLAH selaku Operator SPBU Mali Gayui melalui mesin SPBU ke dalam drum dan jerigen milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL dan BBM yang diangkut oleh Para Terdakwa merupakan jenis BBM yang di subsidi oleh Pemerintah;
- Kemudian setelah drum milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL terisi BBM jenis Bensin dan Solar yang di subsidi oleh Pemerintah, Terdakwa T. SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH menaikkan dan mengatur drum – drum yang berisi BBM jenis Bensin dan Solar itu ke atas mobil Pick Up warna hitam nopol BL 8243 KO, kemudian Terdakwa MUHAMMAD IQBAL membayar dengan harga perliternya seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk BBM jenis bensin yang dalam hal ini harga yang Terdakwa bayarkan memiliki selisih dengan harga yang di tetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak seharga Rp. 6.450, - (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya, sedangkan untuk BBM jenis Solar Terdakwa beli dengan harga perliternya seharga Rp. 5.500, - (lima ribu lima ratus rupiah) yang memiliki selisih dengan harga yang di tetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak seharga 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh) perliternya, yang akan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL jual kembali kepada masyarakat seharga 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk BBM

Halaman 7 dari 38Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Premium dan seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk BBM jenis Solar;

- Selanjutnya setelah Terdakwa MUHAMMAD IQBAL membayar BBM jenis Bensin dan Solar tersebut kepada Petugas pengisi BBM pada SPBU Mali Gayui No. 14.241.103 Terdakwa MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa T.SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH mengangkut drum yang sudah terisi penuh BBM jenis Bensin dan Solar tersebut yang rencananya akan di bawa ke kedai milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL di Gp. Lutueng Kec. Mane Kab. Pidie untuk di jual kembali kepada masyarakat dan kepada beberapa penjual eceran yang berada di wilayah Kec. Geumpang Kab. Pidie;

- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang jalan lintas Beureuneun – Geumpang sering melintas kendaraan yang mengangkut BBM, setelah mendapat informasi tersebut Petugas Kepolisian Polres Pidie melakukan patroli di sekitar jalan lintas Beureuneun - Geumpang, selanjutnya sekira Pukul 09.00 WIB Petugas Kepolisian Polres Pidie melihat mobil yang sedang berjalan di jalan Beureuneun – Geumpang di Kec. Keumala Kab. Pidie sedang mengangkut drum yang berisi BBM jenis Bensin dan Solar, lalu Petugas Kepolisain Satreskrim Polres Pidie memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan terkait Izin dalam hal Para Terdakwa melakukan Pengangkutan BBM jenis Bensin dan Solar, dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukan Izin yang di minta oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Pidie, selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Pidie menangkap dan membawa para Terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Buah Drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) liter dengan rincian 5 (lima) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan total 1075 (seribu tujuh puluh lima) liter, 4 (empat) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan total 860 (delapan ratus enam puluh) liter, 2 (dua) Buah Drum kosong, 9 (sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian 1 (satu) Buah Jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) liter, 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong, dan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan nopol BL 8243 KO, serta 1 (satu) Buah STNK mobil Pick Up warna hitam atas nama SOFYAN A. LATIF dengan Nopol BL 8243 KO, Nosin 4D56C433416, Noka MHML300DP5R327310. ke Polres Pidie untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan Penyidikan oleh Petugas Sat Reskrim Polres Pidie Para Terdakwa menunjukkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi





Minyak nomor 510/1227/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang berlaku mulai tanggal 09 Agustus 2018 s.d 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak nomor 510/1625/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan terhadap surat tersebut sudah tidak berlaku lagi karena surat rekomendasi tersebut hanya berlaku mulai tanggal 16 Oktober 2018 s.d 16 Desember 2018 dan Saksi IRWANSYAH, S.T BIN NYAK UMAR SALEH selaku Kepala Seksi Dinas Perdagangan, Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh tempat saksi bekerja sudah tidak berlaku lagi sejak ada surat Edaran dari Pertamina nomor : 296/F114A0/2018-S3, tanggal 11 Oktober 2018 perihal penjualan BBM jenis Premium dan Biosolar/ Solar di SPBU Aceh kepada seluruh Lembaga penyalur SPBU/ SPBU- Mini, SPBU-Modular/ SPBU-N di Provinsi aceh yang mana didalamnya ditegaskan kepada pemilik SPBU bahwa penjualan BBM Premium dan Biosolar hanya untuk pengguna akhir serta Saksi Ahli ADE IRWAN, S.H., M.H. dari BPH Migas menjelaskan bahwa dalam hal pengangkutan harus memiliki izin usaha dari Pemerintah melalui penugasan oleh BPH Migas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (b) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Ia Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL BIN MARZUKI, dan Terdakwa II T. SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Beureuneun – Geumpang atau di Kec. Keumala Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan secara bersama-sama menyalagunakan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum waktu yang disebutkan diatas pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 Terdakwa MUHAMMAD IQBAL mengajak Terdakwa T. SAIFOL untuk membeli dan mengangkut BBM dari SPBU Mali Gayui No. 14.241.103 dengan menjanjikan imbalan kepada Terdakwa T. SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa T. SAIFOL menerima dan menyanggupi ajakan dari Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa T. SAIFOL berangkat bersama-sama membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar menggunakan mobil Pick Up warna hitam nopol BL 8243 KO yang di kendarai oleh Terdakwa MUHAMMAD IQBAL di SPBU Mali Gayui No. 14.241.103 dengan jumlah BBM jenis Bensin sebanyak 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) liter yang diisi kedalam 4 (empat) drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) Liter dan 1 (satu) buah jerigen, BBM jenis Solar sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Liter yang diisi di dalam 5 (lima) drum dengan kapasitas tiap drum berisi 215 (dua ratus lima belas) Liter yang pada saat itu diisikan oleh Saksi ANSHAR BIN ABDULLAH selaku Operator SPBU Mali Gayui melalui mesin SPBU ke dalam drum dan jerigen milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL dan BBM yang diangkut oleh Para Terdakwa merupakan jenis BBM yang di subsidi oleh Pemerintah:

- Kemudian setelah drum milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL terisi BBM jenis Bensin dan Solar yang di subsidi oleh Pemerintah, Terdakwa T. SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH menaikkan dan mengatur drum – drum yang berisi BBM jenis Bensin dan Solar itu ke atas mobil Pick Up warna hitam nopol BL 8243 KO, kemudian Terdakwa MUHAMMAD IQBAL membayar dengan harga perliternya seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk BBM jenis bensin yang dalam hal ini harga yang Terdakwa bayarkan memiliki selisih dengan harga yang di tetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak seharga Rp. 6.450, - (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya, sedangkan untuk BBM jenis Solar Terdakwa beli dengan harga perliternya seharga Rp. 5.500, - (lima ribu lima ratus rupiah) yang memiliki selisih dengan harga yang di tetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak seharga 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh) perliternya, yang akan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL jual kembali kepada masyarakat seharga 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk BBM

Halaman 10 dari 38Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



jenis Premium dan seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk BBM jenis Solar;

- Selanjutnya setelah Terdakwa MUHAMMAD IQBAL membayar BBM jenis Bensin dan Solar tersebut kepada Petugas pengisi BBM pada SPBU Mali Gayui No. 14.241.103 Terdakwa MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa T.SAIFOL MAHDI BIN T. KAMARULLAH mengangkut drum yang sudah terisi penuh BBM jenis Bensin dan Solar tersebut yang rencananya akan di bawa ke kedai milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL di Gp. Lutueng Kec. Mane Kab. Pidie untuk di jual kembali kepada masyarakat dan kepada beberapa penjual eceran yang berada di wilayah Kec. Geumpang Kab. Pidie ;

- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang jalan lintas Beureuneun – Geumpang sering melintas kendaraan yang mengangkut BBM, setelah mendapat informasi tersebut Petugas Kepolisian Polres Pidie melakukan patroli di sekitar jalan lintas Beureuneun - Geumpang, selanjutnya sekira Pukul 09.00 WIB Petugas Kepolisian Polres Pidie melihat mobil yang sedang berjalan di jalan Beureuneun – Geumpang di Kec. Keumala Kab. Pidie sedang mengangkut drum yang berisi BBM jenis Bensin dan Solar, lalu Petugas Kepolisain Satreskrim Polres Pidie memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan terkait Izin dalam hal Para Terdakwa melakukan Pengangkutan BBM jenis Bensin dan Solar, dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukan Izin yang di minta oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Pidie, selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Pidie menangkap dan membawa para Terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Buah Drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) liter dengan rincian 5 (lima) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan total 1075 (seribu tujuh puluh lima) liter, 4 (empat) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan total 860 (delapan ratus enam puluh) liter, 2 (dua) Buah Drum kosong, 9 (sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian 1 (satu) Buah Jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) liter, 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong, dan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan nopol BL 8243 KO, serta 1 (satu) Buah STNK mobil Pick Up warna hitam atas nama SOFYAN A. LATIF dengan Nopol BL 8243 KO, Nosin 4D56C433416, Noka MHML300DP5R327310. ke Polres Pidie untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan Penyidikan oleh Petugas Sat Reskrim Polres Pidie Para Terdakwa menunjukkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar

*Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi*



Minyak nomor 510/1227/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang berlaku mulai tanggal 09 Agustus 2018 s.d 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak nomor 510/1625/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan terhadap surat tersebut sudah tidak berlaku lagi karena surat rekomendasi tersebut hanya berlaku mulai tanggal 16 Oktober 2018 s.d 16 Desember 2018 dan Saksi IRWANSYAH, S.T BIN NYAK UMAR SALEH selaku Kepala Seksi Dinas Perdagangan, Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh tempat saksi bekerja sudah tidak berlaku lagi sejak ada surat Edaran dari Pertamina nomor : 296/F114A0/2018-S3, tanggal 11 Oktober 2018 perihal penjualan BBM jenis Premium dan Biosolar/ Solar di SPBU Aceh kepada seluruh Lembaga penyalur SPBU/ SPBU- Mini, SPBU-Modular/ SPBU-N di Provinsi aceh yang mana didalamnya ditegaskan kepada pemilik SPBU bahwa penjualan BBM Premium dan Biosolar hanya untuk pengguna akhir serta Saksi Ahli ADE IRWAN, S.H., M.H. dari BPH Migas menjelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM yang disubsidi pemerintah harus memiliki izin usaha dari Pemerintah melalui penugasan oleh BPH Migas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZULFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki, dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah dalam hal melakukan pengangkutan BBM jenis premium dan solar tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan;
  - Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah di tangkap pada hari Minggu tanggal 01 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Buenuen – Geumpang tepatnya di Kecamatan Kab. Keumala Kab. Pidie;

- Bahwa saksi dan tim sudah memantau para terdakwa mulai pukul 04.00 WIB pada hari Minggu tanggal 01 September 2019, saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah adalah Bripda M. Wahyudi;
- Bahwa peran dari Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki berperan sebagai pemilik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam nopol BL 8243 KO, saksi dan tim sudah memantau terdakwa pada hari pukul 04.00 WIB;
- Bahwa peran dari T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dalam hal mengatur dan memasukan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat pengisian di SPBU Mali Guyui;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bensin dan Solar Bersubsidi tersebut berasal dari SPBU Mali Guyui, Bahan Bakar Minyak yang telah di sita dan bawa / angkut jenis bensin dan solar bersubsidi yang terjadi di jalan Beureunuen – Geumpang atau di Kecamatan Keumala Kab. Pidie, dengan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan jumlah 1075 (seribu tujuh puluh lima) Liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin dengan jumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) lliter, dengan rincian 11 (sebelah) Buah Drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) liter dengan rincian 5 (lima) buah drum berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan total 1075 (seribu tujuh puluh lima) liter, 4 (empat) buah drum berisi bahan bakar minyak jenis premium dengan total 860 (delapan ratus enam puluh) liter, 2 (dua) buah drum kosong, 9 (Sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh) liter dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak Premium dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) liter, dan 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pengangkutan BBM jenis solar dan premium;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnnya dimana keterangan tersebut benar ;

**2. M. WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki, dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium dan solar tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah di tangkap pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 Sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Buenuen – Geumpang tepatnya di Kecamatan Kab. Keumala Kab. Pidie;
- Bahwa saksi dan tim sudah memantau para terdakwa mulai pukul 04.00 WIB pada hari Minggu tanggal 01 September 2019, saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah adalah Bripda Zulfan;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang telah di sita dan bawa / angkut jenis besin dan solar bersubsidi yang terjadi di jalan Beureunuen – Geumpang atau di Kecamatan Keumala Kab. Pidie, dengan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan jumlah 1075 (seribu tujuh puluh lima) Liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin dengan jumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) liler, dengan rincian 11 (sebelah) Buah Drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) liter dengan rincian 5 (lima) buah drum berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan total 1075 (seribu tujuh puluh lima) liter, 4 (empat) buah drum berisi bahan bakar minyak jenis premium dengan total 860 (delapan ratus enam puluh) liter, 2 (dua) buah drum kosong, 9 (Sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh) liter dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak Premium dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) liter, dan 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong;
- Bahwa peran dari Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki berperan sebagai pemilik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam nopol BL 8243 KO;
- Bahwa benar saksi dan tim sudah memantau terdakwa pada hari pukul 04.00 WIB
- Bahwa peran dari T. Saifol Mahdi Bin Bin T. Kamarullah berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dalam hal mengatur dan memasukan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat pengisian di SPBU Mali Guyui ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bensin dan Solar Bersubsidi tersebut berasal dari SPBU Mali Guyui;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang telah di sita dan bawa / angkut jenis besin dan solar bersubsidi yang terjadi di jalan Beureunuen – Geumpang atau di Kecamatan Keumala Kab. Pidie, dengan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan jumlah 1075 (seribu tujuh puluh lima) Liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin dengan jumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) lliter, dengan rincian 11 (sebelah) Buah Drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) liter dengan rincian 5 (lima) buah drum berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan total 1075 (seribu tujuh puluh lima) liter, 4 (empat) buah drum berisi bahan bakar minyak jenis premium dengan total 860 (delapan ratus enam puluh) liter, 2 (dua) buah drum kosong, 9 (Sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh) liter dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak Premium dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) liter, dan 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong;
  - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pengangkutan BBM jenis solar dan premium;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dimana keterangan tersebut benar ;
- 3. IRWANSYAH, S.T,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa surat Rekomendasi tentang Pembelian Bahan Bakar Minyak untuk Niaga dari tempat Saksi bekerja, sudah tidak dikeluarkan lagi saat ini, dan seingat Saksi terakhir surat Rekomendasi tentang Pembelian bahan Bakar Minyak untuk Niaga yang di keluaran oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Pidie tempat Saksi bekerja tertanggal 31 Desember 2018 sudah tidak ada lagi surat yang beredar , karena pada bulan November 2018 Saksi baru mengetahui bahwa telah ada Surat Edaran dari pihak Pertamina dengan nomor : 296/F114A0/2018-S3, tanggal 11 Oktober 2018 perihal : Penjualan BBM Jenis Premium dan Biosolar / Solar di SPBU Provinsi Aceh kepada seluruh lembaga Penyalur SPBU/SPBU-Mini, SPBU-Modular/SPBU-N di Provinsi Aceh yang mana didalam surat tersebut ditegaskan kepada pemilik SPBU bahwa penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium dan Biosolar/Solar hanya untuk pengguna akhir, bahkan jika ada konsumen yang memiliki surat rekomendasi dari SKPD dengan keterangan Jenis Usaha Pengecer atau menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium dan Biosolar/ Solar untuk di jual kembali, SPBU / lembaga penyalur dilarang keras untuk melayani konsumen tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Surat Edaran dari Pertamina tersebut maka Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Pidie , tidak ada mengeluarkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) lagi;
  - Bahwa menurut Saksi saat ini baik orang ataupun Badan Usaha selain SPBU/Penyalur tidak boleh melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga , yang mana sudah di tegaskan dalam Surat Edaran dari Pertamina sebagaimana yang Saksi jelaskan pada point nomer 7 diatas, penggunaan Bensin dan Solar bersubsidi hanya untuk penggunaan konsumen akhir, dan bagi Konseumen yang memegang atau memiliki surat dari kami yaitu SKPD yang menangani bagian Jenis Pengecer tidak dilayani lagi dan Pihak Pertamina akan menindak tegas SPBU/Penyalur yang melayani Konsumen dalam hal pembelian eceran/Jerigen;
  - Bahwa benar surat Rekomendasi yang di keluaran oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pidie hanya berlaku untuk 1 (satu) bulan;
  - Bahwa jumlah BBM jenis solar dan Premium yang masing- masing sebanyak 2.000 Liter tersebut untuk total selama 1 (satu) bulan bukan untuk 1 (satu) kali pengangkutan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dimana keterangan tersebut benar ;
4. **ANSHAR BIN ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dalam hal membeli Minyak Bensin dan Solar Bersubsidi dengan jumlah yang berbeda beda serta ianya membeli minyak di SPBU tersebut dengan dia angkut menggunakan Mobil Pick Up berwarna hitam dengan nopol yang tidak saksi ingat lagi serta Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut di isi kedalam Drum dan Jerigen yang telah disiapkan olehnya;
  - Bahwa harga dari Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa premium dan solar bersubsidi yang di beli oleh sdra Muhammad Iqbal Bin Marzuki adalah untuk Bensin jenis Premium dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan untuk Solar yang bersubsidi dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh);
  - Bahwa pada saat itu saksi merupakan petugas SPBU yang mengisikan BBM ke drum dan jerigen milik terdakwa, saksi tidak menanyakan surat izin

Halaman 16 dari 38Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengangkutan ataupun pembelian BBM dengan menggunakan drum maupun jerigen;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengisi BBM kepada Terdakwa, Terdakwa biasa mengambil BBM di SPBU Mali Gayui dalam 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang pembelian BBM tidak langsung kepada saksi tapi Terdakwa membayarkan uang tersebut didalam kantor kepada Manejer SPBU yang kemudian Terdakwa akan diberikan bon berupa jumlah literan yang sudah terdakwa bayar, kemudian saksi mengisi BBM sesuai dengan bon yang diberikan;
- Bahwa pengisian BBM kedala jerigen dan drum milik para Terdakwa di SPBU Mali Gayui dilakukan sekira pukul 04.00 Wib atau dilakukan di luar jam Operasional SPBU karena perintah dari Manejer SPBU, SPBU Mali Gayui beroperasi mulai pukul 08.00 WIB s.d 23.00 WIB, dan untuk mengisi BBM yang dilakukan lewat dari itu saksi mendapat upah tambahan dari kantor;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dimana keterangan tersebut benar ;

**5. MUHAMMAD ISTIBAK, S.Kep BIN M. YAKOB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme kerja di SPBU Mali Guyui 14.241.103. yaitu dibidang Niaga Bahan Bakar Minyak pihak perusahaan menjalin kerja sama dengan Pertamina untuk pemasokan jenis Bensin/ premium dan Solar yang bersubsidi dengan pemasokan 8 (delapan) Ton / hari kecuali hari minggu serta bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan pemasokan 2-3 x 8 Ton / minggu dan Pertamina dengan pemasokan 2 x 8 Ton / Minggu. Dibidang mekanisme kerja Staff SPBU harus mengikuti SOP yang telah diberlakukan oleh Pertamina dan bagi orang atau badan usaha setelah mereka menerima Surat Rekomendasi yang di keluarkan oleh SKPD terkait, staff SPBU meminta untuk ditunjukkan surat rekomendasi tersebut agar bisa mendapatkan bahan bakar minyak sesuai yang tertera pada surat rekomendasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengisian BBM di SPBU Mali Gayui saksi tidak sedang menjadi manejer karena pada hari itu saksi sedang sakit;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dan pernah menerima uang pembayaran pembelian BBM dari Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan pembayaran untuk pembelian BBM dalam jerigen maupun drum, dibayarkan didalam kantor SPBU kepada menajer, kemudian pembeli akan mendapatkan struk yang berisikan takaran liter untuk mengisi BBM;
- Bahwa SPBU mali gayui hanya beroperasi mulai pukul 08,00 WIB s.d 23.00 WIB, dalam hal melayani pembeli dengan menggunakan jerigen maupun SPBU saksi selaku menajer dan/ atau pengawas SPBU tidak pernah memperhatikan surat izin pengangkutan;
- Bahwa benar pemilik dari SPBU Mali Gayui yaitu Fadhullah
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dimana keterangan tersebut benar ;
- 6. **YULIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Sdra Muhammad Iqbal Bin Marzuki namun tidak pernah Saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah, dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Saksi beli dari sdra Muhammad Iqbal Bin Marzuki berjenis Premium dengan harga Rp. 8.500 dan Solar yang bersubsidi dengan harga Rp. 7.500;
  - Bahwa saksi biasa membeli BBM kepada terdakwa sebanyak 100 liter bensin ataupun solar;
  - Bahwa membeli BBM dari terdakwa untuk saksi jual eceran ke pada masyarakat di Kec. Geumpang;
  - Bahwa saksi sudah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari sdra Muhammad Iqbal Bin Marzuki tidak menentu namun seingat Saksi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dimana keterangan tersebut benar ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**ADE IRWAN, SH.,MH.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penyalagunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin dan Solar yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) sejak tahun 2014, pangkat saksi saat ini Penata Muda Tingkat I,

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jabatan saksi Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak Direktorat Bahan Bakar Minyak dan sebelumnya saksi pernah dan sering memberikan keterangan ahli pada perkara - perkara minyak dan gas bumi sebagaimana penugasan dari instansi BPH Migas, sebelumnya dalam beberapa waktu terakhir ini saksi ada dimintai keterangan Ahli Pada perkaratindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah tanpa surat ijin yang di tangani oleh Polres Bulungan Polda Kalimantan Utara pada bulan September tahun 2019;

- Bahwa Dalam hal ini prosedur yang harus saksi lakukan sebagai berikut:
  - a. Memeriksa Dokumen berupa Data / Bukti yang telah di proses oleh Penyidik Polres Pidie yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - b. Melakukan Pemeriksaan fisik barang bukti dokumen yang ada hubungannya dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bensin dan Solar yang bersubsidi, berupa :
    - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, nomor 391/01.02/PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018, atas nama Perusahaan : AYAH LUTHFI, nama penanggung jawab & jabatan : MUHAMMAD IQBAL;
    - Tanda Daftar Perusahaan (TDP), nomor 01.02.5.47.00355 tanggal 07 Agustus 2018, atas nama Perusahaan : AYAH LUTHFI, nama penanggung jawab/pengurus: MUHAMMAD IQBAL;
    - Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak, nomor 510/1227/2018 tanggal 09 Agustus 2018, atas nama Perusahaan : AYAH LUTHFI, nama pimpinan: MUHAMMAD IQBAL yang di keluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
    - Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak, nomor 510/1625/2018 tanggal 16 Oktober 2018, atas nama Perusahaan : AYAH LUTHFI, nama pimpinan: MUHAMMAD IQBAL yang di keluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. Melakukan pembahasan dengan penyidik Polres Pidie;
- Bahwa yang dimaksud dengan BBM ( Bahan Bakar Minyak ) yang di Subsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Pengertian ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa Adapun Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa letak perbedaan dan penggunaan / peruntukannya ( perorangan atau berbadan hukum ) yaitu dimana BBM bersubsidi diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum. Sedangkan BBM yang tidak disubsidi Pemerintah (Non Subsidi) dapat diperoleh oleh perseorangan dan badan usaha yang membutuhkan BBM tanpa diatur konsumen yang menggunakannya dengan tanpa batasan volume BBM yang dibeli dan harganya sesuai dengan keekonomian;
- Bahwa Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 tentang Minyak dan Gas Bumi Bahan Bakar Minyak Yang dimaksud dengan : Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi. Niaga artinya kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa Berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir BBM adalah :
  - a. Badan Usaha Milik Nagara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Koperasi atau Usaha kecil;
- d. Badan Usaha Swasta.
- Bahwa Berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin Usaha dari Pemerintah;
- Bahwa Untuk Pendistribusian BBM Subsidi Penyediaan dan Pendistribusian atas Volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha dari Pemerintah dan melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas;
- Bahwa untuk pendistribusian BBM Subsidi Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha dari Pemerintah dan melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Bahwa sistem pendistribusian minyak solar dari titik serah (depot) sehingga sampai kepada konsumen pengguna pada umumnya adalah Penyalur (SPBU/APMS/SPDN/SPBB/SPBN) menebus Loading Order (LO) minyak solar kepada PT. Pertamina (Persero) atau PT. AKR Corporindo Tbk dengan menyerahkan bukti bayar dari Bank Persepsi, selanjutnya dengan LO tersebut minyak solar diangkut oleh Transportir dari Depot ke Penyalur yang menjadi tujuan penyalurannya dan selanjutnya Penyalur menyalurkannya kepada Konsumen;
- Bahwa sesuai pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas dan Pasal 19 PP No 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas menyatakan dalam hal Badan usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan Izin Usaha penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan. Dan dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Niaga Umum (*wholesale*) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*), Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah. Adapun persyaratan dan tata cara mendapatkan perizinan Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri yang antara lain memuat;
- Bahwa Kegiatan Pengangkutan harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 26 PP RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk dapat meniadakan BBM Subsidi Badan Usaha harus memiliki izin usaha niaga dari Pemerintah dan melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sedangkan ketentuan penyaluran untuk pengguna BBM bersubsidi diatur pada lampiran

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres 191 tahun 2014 sebagaimana saksi jelaskan pada angka 11 diatas, BBM bersubsidi dapat diangkut oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan;

- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah terlebih dahulu Badan Usaha harus memiliki izin usaha dari Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 23 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa BBM Premium merupakan kategori Jenis BBM Khusus Penugasan dan BBM Solar merupakan kategori Jenis BBM Tertentu atau yang disubsidi Pemerintah- Sebagaimana kronologis diatas, dimana penyidik menjelaskan bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah melakukan pengangkutan dan niaga BBM jenis BBM Solar Subsidi dan Premium dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maka kegiatan tersebut patut diduga melakukan penyalahgunaan BBM subsidi sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No 21 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan melakukan kegiatan Niaga BBM tanpa dilengkapi izin dari Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf d UU No 21 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin dan Solar bersama dengan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa oleh Pemeriksa/Pyenyidik Polres Pidie pada saat sekarang ini yaitu dikarenakan Permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar subsidi milik Terdakwa yang Terdakwa angkut sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L-300 warna hitam dengan Nopol BL 8243 KO, dengan isi minyak bensin sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) Liter yang diisi kedalam 4 (empat) drum ukuran

Halaman 23 dari 38Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





isi Drum 215 (dua ratus lima belas) liter dan minyak Solar sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) liter yang diisi kedalam 5 (lima) Drum, dan tiap-tiap ukuran Drum berisi 215 (dua ratus lima belas) liter, serta 1 (satu) buah Jeriger yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak Bensin serta 2 (dua) Drum kosong dan 8 (delapan) Buah Jerigenn Kosong. Yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Beureunuen – Geumpang atau di Kecamatan Keumala Kab. Pidie.

- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan akar minyak (BBM) jenis Bensin dan solar tersebut bertempat di SPBU Mali Guyui 14.241.103. pada hari Minggu tanggal 01 Septeber 2019, dengan jumlah minyak bensin sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) Liter yang diisi kedalam 4 (empat) drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) liter dan minyak Solar sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) liter yang diisi kedalam 5 (lima) Drum, dan tiap-tiap ukuran Drum berisi 215 (dua ratus lima belas) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan akar minyak (BBM) jenis Bensin tersebut dengan harga Drum dalam perliternya Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan untuk harga yang telah ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga selisih harga perliter antara pembelian melalui Drum dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) perliternya. dan Terdakwa menjual kembali minyak jenis Bensin tersebut kepada masyarakat dengan harga per liter sebesar Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut dengan harga Drum dalam perliternya Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan untuk harga yang telah ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga selisih harga perliter antara pembelian melalui Drum dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perliternya. dan Terdakwa menjual kembali minyak jenis Solar tersebut kepada masyarakat dengan harga per liter sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli Bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Mali Gayui Terdakwa membayarkan uang tersebut ke petugas yang menjaga di dalam kantor atau manajer kemudian Terdakwa diberikan bon oleh petugas selanjutnya bon tersebut terdakwa berikan kepada Operator pengisi BBM untuk mengisi drum - drum dan jerigen milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kontan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada manajer SPBU Mali Gayui untuk menebus

Halaman 24 dari 38Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 1.075 (seribu tujuh puluh lima) liter BBM jenis Solar dan 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis bensin/ Premium;

- Bahwa Terdakwa mendapat jadwal dari SPBU Mali Gayui dalam 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari malam minggu dan malam kamis;
- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Terdakwa beli pada SPBU Mali Gayui selalu dilakukan pada bukan Jam Oprasional SPBU yaitu sekira mulai pukul 02.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih setahun membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Mali Gayui dan tidak pernah membeli Bahan Bakar Minyak di SPBU lain dengan menggunakan drum dan jerigen;
- Bahwa Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Bensin dan solar tersebut di SPBU Mali Guyui 14.241.103. tersebut adalah berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 391/01.02/PK/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 dan Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Nomor : 510/1227/2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
- Bahwa sebagaimana yang Terdakwa ketahui untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil masa berlakunya selama 5 (lima) tahun yaitu mulai dari tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023, sedangkan Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Pidie masa berlakunya selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 16 Desember 2018;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang antrian untuk membeli / mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan solar pada SPBU Mali Guyui No.14.241.103 dari petugas pengisian minyak tidak menanyakan lagi dengan surat Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan menengah Kabupaten Pidie, dikarenakan dari petugas SPBU Mali Guyui;
- Bahwa untuk kuota yang Terdakwa dapat tergantung dari pasokan yang diterima dari SPBU Mali Guyui 14.241.103., yaitu apabila penerimaan pasokan di SPBU Mali Guyui 14.241.103 banyak mendapatkan stok dari Pertamina, maka dari Terdakwa mendapatkan kuota yang banyak juga, dan ataupun sebaliknya. Untuk Terdakwa dalam seminggu mengambil bahan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak (BBM) jenis Bensin dan solar dari SPBU Mali Guyui 14.241.103. sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam seminggu tersebut mendapatkan giliran pengambilan minyak pada hari Kamis dan hari Minggu.

- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar yang Terdakwa beli dari SPBU Mali Guyui 14.241.103 tersebut rencananya Terdakwa bawa ke Kecamatan Mane dan Kecamatan Geumpang, dikarenakan pada dua di Kecamatan tersebut belum ada SPBU, sedangkan peran T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah ianya bukan pekerja pada Terdakwa, akan tetapi hanya mengajak untuk menemanin Terdakwa, dan apabila sudah selesai Terdakwa akan memberikan upah padanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah baru pertama kali ikut serta bersama Terdakwa, dan pun ianya Terdakwa yang mengajak untuk menemanin Terdakwa mengambil Bahan bakar Minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar bertempat di SPBU mali Guyui No.14.241.103 yang bertempat di Jalan Beureunuen – Geumpang atau di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk mengangkut minyak harus ada izin dari PT. Pertamina dikarenakan Terdakwa hanya ada surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 391/01.02/PK/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 dan Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Nomor : 510/1227/2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
- Bahwa mobil Pick Up L-300 yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut drum dan jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan mobil milik Terdakwa dan statusnya masih dalam kredit di Bank Bri Tangse ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan Pengangkutan/ Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi tidak memilik Izin Usaha Pengangkutan/ Niaga yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Pesero;

## Terdakwa II:

- Bahwa Penyalagunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin dan Solar bersama dengan Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki, Terdakwa ditangkap dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa oleh Pemeriksa/ Penyidik Polres Pidie pada saat sekarang ini yaitu dikarenakan Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal Bin Marzuki;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang Terdakwa angkut tersebut bersama dengan Muhammad Iqbal Bin Marzuki adalah dari jenis Bensin dan Solar, dan alat angkut yang Terdakwa gunakan adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L-300 warna hitam dengan Nopol BL 8243 KO;
- Bahwa Jumlah bahan bakar minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar yang Terdakwa dengan Muhammad Iqbal Bin Marzuki angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L-300 warna hitam dengan Nopol BL 8243 KO sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) Liter yang diisi kedalam 4 (empat) drum ukuran isi Drum 215 (dua ratus lima belas) liter dan minyak Solar sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) liter yang diisi kedalam 5 (lima) Drum, dan tiap-tiap ukuran Drum berisi 215 (dua ratus lima belas) liter, serta 1 (satu) buah Jeriger yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak Bensin;
- Bahwa Bahan bakar minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar yang Terdakwa dan Muhammad Iqbal Bin Marzuki angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L-300 warna hitam dengan Nopol BL 8243 KO sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) Liter yang diisi kedalam 4 (empat) drum ukuran isi Drum 215 (dua ratus lima belas) liter dan minyak Solar sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) liter yang diisi kedalam 5 (lima) Drum, dan tiap-tiap ukuran Drum berisi 215 (dua ratus lima belas) liter, serta 1 (satu) buah Jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak Bensin adalah milik Muhammad Iqbal Bin Marzuki, Umur 31 tahun, pekerjaan Honorer Guru, alamat Gampong Luetueng Kec. Mane kab. Pidie dan sdr Muhammad Iqbal Bin Marzuki memperoleh bahan bakar minyak (BBM) Jenis Bensin dan Solar tersebut dari SPBU No.14.241.103 Mali Guyui yang bertempat di jalan Beureunuen – Geumpang atau di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie;
- Bahwa yang membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan Solar tersebut dari SPBU No.14.241.103 Mali Guyui yang bertempat di Jalan Beureunuen-Geumpang atau di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie adalah Muhammad Iqbal Bin Marzuki selaku pemilik bahan bakar minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar tersebut, dan peran Terdakwa hanya menemani atas permintaan Muhammad Iqbal Bin Marzuki dengan rencana di berikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),- dalam sekali angkut;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali Terdakwa menemani atas permintaan Muhammad Iqbal Bin Marzuki untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemani Muhammad Iqbal Bin Marzuki membawa / mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan solar, Terdakwa ada di janjikan Ongkos atau imbalan uang yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu Muhammad Iqbal Bin Marzuki menaikkan drum – drum milik Muhammad Iqbal Bin Marzuki ke atas Mobil Pick Up L-300;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak nomor 510/1227/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang berlaku mulai tanggal 09 Agustus 2018 s.d 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
- Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak nomor 510/1625/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 391/ 01.02/ PK/ VIII/ 2018 yang dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2018 oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 01.02.5.47.00355 yang di keluarkan tanggal 07 Agustus 2018 oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie;
- 9 (sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) Buah Jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) liter;
  - 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong;
  - 11 (sebelas) Buah Drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) liter dengan rincian sebagai berikut :
    - 5 (lima) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan total 1075 (seribu tujuh puluh lima) liter;
    - 4 (empat) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan total 860 (delapan ratus enam puluh) liter;
    - 2 (dua) Buah Drum kosong;
    - 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan nopol BL 8243 KO;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK mobil Pick Up warna hitam atas nama SOFYAN A. LATIF dengan Nopol BL 8243 KO, Nosin 4D56C433416, Noka MHML300DP5R327310;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pidie karena menyangkut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar subsidi milik Terdakwa yang Terdakwa angkut sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L-300 warna hitam dengan Nopol BL 8243 KO, dengan isi minyak bensin sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) Liter yang diisi kedalam 4 (empat) drum ukuran isi Drum 215 (dua ratus lima belas) liter dan minyak Solar sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) liter yang diisi kedalam 5 (lima) Drum, dan tiap-tiap ukuran Drum berisi 215 (dua ratus lima belas) liter, serta 1 (satu) buah Jeriger yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak Bensin serta 2 (dua) Drum kosong dan 8 (delapan) Buah Jerigenn Kosong. Yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Beureunuen – Geumpang atau di Kecamatan Keumala Kab. Pidie;
- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan akar minyak (BBM) jenis Bensin dan solar tersebut bertempat di SPBU Mali Guyui 14.241.103. pada hari Minggu tanggal 01 Septeber 2019, dengan jumlah minyak bensin sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) Liter yang diisi kedalam 4 (empat) drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) liter dan minyak Solar sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) liter yang diisi kedalam 5 (lima) Drum, dan tiap-tiap ukuran Drum berisi 215 (dua ratus lima belas) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan akar minyak (BBM) jenis Bensin tersebut dengan harga Drum dalam perliternya Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan untuk harga yang telah ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga selisih harga perliter antara pembelian melalui Drum dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) perliternya. dan Terdakwa menjual kembali minyak jenis Bensin tersebut kepada masyarakat dengan harga per liter sebesar Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli Bahan Bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut dengan harga Drum dalam perliternya Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan untuk harga yang telah ditentukan oleh pemerintah

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga selisih harga perliter antara pembelian melalui Drum dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perliternya. dan Terdakwa menjual kembali minyak jenis Solar tersebut kepada masyarakat dengan harga per liter sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal membeli Bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Mali Gayui Terdakwa membayarkan uang tersebut ke petugas yang menjaga di dalam kantor atau manajer kemudian Terdakwa diberikan bon oleh petugas selanjutnya bon tersebut terdakwa berikan kepada Operator pengisi BBM untuk mengisi drum - drum dan jerigen milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang kontan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada manajer SPBU Mali Gayui untuk menebus sejumlah 1.075 (seribu tujuh puluh lima) liter BBM jenis Solar dan 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis bensin/Premium;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat jadwal dari SPBU Mali Gayui dalam 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari malam minggu dan malam kamis;
- Bahwa benar pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Terdakwa beli pada SPBU Mali Gayui selalu dilakukan pada bukan Jam Oprasional SPBU yaitu sekira mulai pukul 02.00 Wib ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah kurang lebih setahun membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Mali Gayui dan tidak pernah membeli Bahan Bakar Minyak di SPBU lain dengan menggunakan drum dan jerigen;
- Bahwa benar Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Bensin dan solar tersebut di SPBU Mali Guyui 14.241.103. tersebut adalah berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 391/01.02/PK/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 dan Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Nomor : 510/1227/2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
- Bahwa benar pada saat para Terdakwa dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak bisa menunjukkan Izin yang resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, ialah orang yang dimajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya itu :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa ialah Terdakwa yang dipersidangan setelah dinyatakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yaitu Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum :

## **Ad. 2 Menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak semua bagian dari unsur-unsur harus dibuktikan, bahwa apabila salah satunya telah terbukti, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan adalah pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa pengangkutan dalam undang undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus dilakukan dengan mempunyai izin usaha yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutanpenyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, sedangkan izin usaha tersebut hanya akan diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta bukan kepada orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ahli, surat, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, di ketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki mengajak Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah untuk membeli dan mengangkut BBM dari SPBU Mali Gayui No. 14.241.103 dengan menjanjikan imbalan kepada Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah menerima dan menyanggupi ajakan dari Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki, kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah berangkat bersama-sama membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar menggunakan mobil Pick Up warna hitam nopol BL 8243 KO yang di kendarai oleh Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki di SPBU Mali Gayui No. 14.241.103 dengan jumlah BBM jenis Bensin sebanyak 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) liter yang diisi kedalam 4 (empat) drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) Liter dan 1 (satu) buah jerigen, BBM jenis Solar sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Liter yang diisi di dalam 5 (lima) drum dengan kapasitas tiap drum berisi 215 (dua ratus lima belas) Liter, Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kontan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada manajer SPBU Mali Gayui untuk menebus sejumlah 1.075 (seribu tujuh puluh lima) liter BBM jenis Solar dan 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis bensin/ Premium, pembayaran BBM tersebut dilakukan di dalam kantor kepada petugas jaga kemudian Terdakwa diberikan bon untuk mengisi BBM sesuai dengan bon yang diberikan dan pada saat itu BBM yang dibeli Terdakwa diisikan oleh Saksi Anshar Bin Abdullah selaku Operator SPBU Mali

*Halaman 32 dari 38Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayui melalui mesin SPBU ke dalam drum dan jerigen milik Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan BBM yang diangkut oleh Para Terdakwa merupakan jenis BBM yang di subsidi oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa setelah drum milik Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki terisi BBM jenis Bensin dan Solar yang di subsidi oleh Pemerintah, Terdakwa T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah menaikkan dan mengatur drum – drum yang berisi BBM jenis Bensin dan Solar itu ke atas mobil Pick Up warna hitam nopol BL 8243 KO, kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki membayar dengan harga perliternya seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk BBM jenis bensin yang dalam hal ini harga yang Terdakwa bayarkan memiliki selisih dengan harga yang di tetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak seharga Rp. 6.450, - (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya, sedangkan untuk BBM jenis Solar Terdakwa beli dengan harga perliternya seharga Rp. 5.500, - (lima ribu lima ratus rupiah) yang memiliki selisih dengan harga yang di tetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak seharga 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh) perliternya, yang akan Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki jual kembali kepada masyarakat seharga 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk BBM jenis Premium dan seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk BBM jenis Solar;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan pengangkutan para Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dari Pemerintah melalui penugasan oleh BPH Migas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum :

### **Ad. 3 Secara bersama-sama:**

Menimbang, bahwa untuk pembuktian Penganiayaan yang dilakukan secara bersekutu oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi





Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan pasal 55 KUHP, yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP adalah delik peyertaan didalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan mereka dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Mereka yang melakukan (Pleger) ;
- Yang menyuruh melakukan (doepleger) ;
- Turut serta melakukan (Medepleger) ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal tersebut, perkataan dalneming diartikan juga sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sekurang-kurangnya harus ada 2 orang atau lebih yang melakukan (Pleger), yang menyuruh melakukan (Doepleger) dan turut serta melakukan (Medepleger) sebagaimana unsur dari pasal 55 ayat (1) ke I KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, peranan kerja sama (dalneming) antara terdakwa 1 (satu) Muhammad Iqbal Bin Marzuki dan Terdakwa 2. T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah secara berdiri sendiri telah memenuhi pernyataan orang yang melakukan perbuatan pidana (pleger);

Menimbang , bahwa bagian dari pasal 55 ayat (1) ke I KUHP tersebut disusun secara alternatif sehingga tidak perlu semua bagian harus dipenuhi melainkan cukup satu bagian saja dipenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah mengambil mengambil bahan bakar minyak tanpa adanya izin yang sah dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makapara Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) Buah Jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) liter.
- 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong.
- 11 (sebelas) Buah Drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) liter dengan rincian sebagai berikut :
- 5 (lima) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan total 1075 (seribu tujuh puluh lima) liter.
- 4 (empat) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan total 860 (delapan ratus enam puluh) liter.
- 2 (dua) Buah Drum kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak nomor 510/1227/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang berlaku mulai tanggal 09 Agustus 2018 s.d 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
- Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak nomor 510/1625/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 391/ 01.02/ PK/ VIII/ 2018 yang dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2018 oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 01.02.5.47.00355 yang di keluarkan tanggal 07 Agustus 2018 oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie;

Halaman 35 dari 38Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan nopol BL 8243 KO;
- 1 (satu) Buah STNK mobil Pick Up warna hitam atas nama SOFYAN A. LATIF dengan Nopol BL 8243 KO, Nosin 4D56C433416, Noka MHML300DP5R327310, yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki, maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merugikan masyarakat yang menerima bantuan/Subsidi dari pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1. Muhammad Iqbal Bin Marzuki** dan Terdakwa **II. T. Saifol Mahdi Bin T. Kamarullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Buah Jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) liter;
- b) 8 (delapan) Buah Jerigen Kosong;
- 11 (sebelas) Buah Drum ukuran 215 (dua ratus lima belas) liter dengan rincian sebagai berikut :
  - a) 5 (lima) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan total 1075 (seribu tujuh puluh lima) liter;
  - b) 4 (empat) Buah Drum berisi bahan bakar minyak jenis Premium dengan total 860 (delapan ratus enam puluh) liter;
  - c) 2 (dua) Buah Drum kosong;

Dirampas untuk Negara;

- Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak nomor 510/1227/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang berlaku mulai tanggal 09 Agustus 2018 s.d 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
- Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak nomor 510/1625/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 391/ 01.02/ PK/ VIII/ 2018 yang dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2018 oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 01.02.5.47.00355 yang di keluarkan tanggal 07 Agustus 2018 oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan nopol BL 8243 KO;
- 1 (satu) Buah STNK mobil Pick Up warna hitam atas nama SOFYAN A. LATIF dengan Nopol BL 8243 KO, Nosin 4D56C433416, Noka MHML300DP5R327310;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Marzuki ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh M. Nazir, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Budi Sunanda, SH.,MH. Dan Yusmadi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSelasatanggal17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 37 dari 38Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh T.Tarmizi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Sunanda, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H.,M.H,

Yusmadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sulaiman, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)